

**ANALISIS JURIDIS KEJAHATAN PERDAGANGAN
ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI
MANUSIA**

SKRIPSI



Oleh:

HERMAN CHANDRA LUBIS
NIM : 06.840.0187
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012

**ANALISIS JURIDIS KEJAHATAN PERDAGANGAN
ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI
MANUSIA**

SKRIPSI

OLEH :

HERMAN CHANDRA LUBIS

NIM : 06.840.0187


BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

**Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Hukum**



Prof. H. SYAMSUL ARIFIN, SH. MH

Pembimbing I



DHARMA SEMBIRING, SH., MH

Pembimbing II



TAUFIK SIREGAR, SH. M. Hum

ABSTRAK

ANALISIS JURIDIS KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

OLEH

HERMAN CHANDRA LUBIS

NPM : 06 840 0187

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Permasalahan yang diajukan adalah Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, apakah tindak pidana perdagangan orang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bagaimana pertanggung jawaban pidana tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia.

Penelitian yang dilakukan adalah secara kepustakaan dan penelitian lapangan. Sedangkan analisis data yang dipergunakan adalah yuridis normatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia adalah faktor kemiskinan, ketidakterediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi. Faktor kemiskinan memiliki identifikasi yang sangat melekat dengan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan faktor kemiskinan ini dapat juga dikatakan sebagai faktor ekonomi. Tindak pidana perdagangan orang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena seseorang baik itu anak atau wanita yang menjadi objek perdagangan manusia tidak lagi mendapatkan hak-hak kebebasannya sebagaimana manusia layaknya karena haknya dikungkung oleh pelaku tindak pidana perdagangan manusia tersebut. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia maka kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana unsur yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diancamkan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “Analisis Juridis Kejahatan Perdagangan Orang Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis, khususnya dalam memberikan didikan dan arahan kepada penulis tentang pentingnya ilmu pengetahuan.
- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH. MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH MH, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Darma Sembiring, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak Taufik Siregar, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum


Universitas Medan Area.

- Rekan-rekan se-almamater.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2012

Herman Chandra Lubis
NPM : 06 840 0187



DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	5
B. Alasan Pemilihan Judul	7
C. Permasalahan.....	7
D. Hipotesa.....	8
E. Tujuan Pembahasan.....	9
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. PENGERTIAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	12
A. Pengertian Tindak Pidana.....	12
B. Pengertian Perdagangan Orang	18
C. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang	24
D. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Orang.....	28
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA ..	33
A. Sejarah Lahirnya Hak Asasi Manusia	33
B. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	41

C. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia.....	47
D. Penegakan Hak Asasi Manusia.....	49
BAB IV. PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA	52
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia	52
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dapat Dikategorikan Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	64
C. Pertanggung Jawaban Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	72
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia dari waktu ke waktu bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual, sehingga pembangunan yang dilakukan haruslah berorientasi pada tercapainya manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

Mewujudkan tercapainya masyarakat yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memang bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, terlebih di tengah-tengah kondisi bangsa yang dalam suasana krisis multidimensional sebagai akibat dari berkepanjangannya krisis moneter.

Pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan di bidang ekonomi dan hukum yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahun, serta berbagai kebijakan lainnya. Hasil konkrit dari proses pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah memang terlihat dengan jelas, seperti terbentuknya jalan-jalan baru, gedung-gedung sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan dan sebagainya.

¹ Departemen Kehakiman dan HAM, dan Polri, Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Bagi Aparatur Penegak Hukum, Jakarta, Juni 2002, hal. 2.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama pembangunan jangka panjang pertama yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan.

Di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparat, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan. Peningkatan produk materi hukum, pembinaan aparat, sarana dan prasarana hukum belum diikuti langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum. Terjadinya campur tangan dalam proses peradilan, serta tumpang tindih dan kerancuan hukum mengakibatkan terjadinya krisis hukum di Indonesia.

Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan.

Pembangunan yang telah dilaksanakan juga terkesan hanya berorientasi pada pembangunan fisik dibandingkan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Banyak contoh dapat dikemukakan bagaimana pembangunan sumber daya manusia masih tertinggal dibandingkan dengan pembangunan fisik (sarana dan prasarana), seperti belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat bawah,

Penegakan Hukum Melalui UU No. 21 Tahun 2007. Diselenggarakan oleh IKA FH USU Medan, 30 Agustus 2007 di FH USU Medan.

Azmi Fizal Fauzi, “Pahlawan Devisa Atau Korban Trafficking, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amikom Yogyakarta.

Fatimana Agustinanto dan Jamie Davis, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS) .

Hendra, 1999, “Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Ditinjau Dari Kriminologi”, *Skripsi*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Neha Misra dan Ruth Rosenberg, 2003, *Bentuk-Bentuk Perdagangan di Indonesia*, Jakarta, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS).

Neha Misra dan Ruth Rosenberg. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS).

Nur Alamsyah, 2008. “Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (Penelitian di Kota Medan)”, *Tesis*, Medan; Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Rebecca Surtees, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS).

Zaky Alkazar Nasution, 2008. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons)”, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Yohanes Suhardin, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*”, *Mimbar Hukum*, Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

D. Internet:

Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang, <http://www.gugustugastrafficking.org>.

Fajar Online, "Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafiking) Menurut Aturan-Aturan Hukum Internasional", http://usupress.usu.ac.id/files/Trafiking_finish_normal_bab%201.pdf.

Institut Buruh Migran, "Apakah yang menjadi Penyebab Perdagangan Manusia", <http://rumahduniadubai.wordpress.com>.

Muhammad Latief Fauzi, "Konsep Hak Asasi Manusia dalam UU. Nomor 39 Tahun 1999, Telaah dalam Perspektif Islam", <http://mlatifauzi.wordpress.com/2007/10/14/konsep-hak-asasi-manusia-dalam-uu-nomor-39-tahun-1999-telaah-dalam-perspektif-islam/>.

Oktarinaz Maulidi, "Upaya Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Human Trafficking", <http://pembaharuan-hukum.blogspot.com>.

Organisasi.Org, "Pengertian, Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia HAM yang Berlaku Umum Global Pelajaran Ilmu PPKN PMP Indonesia", <http://organisasi.org>.